



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 561.4/52/2008

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/ 10.079 tanggal 12 Nopember 2008 perihal Laporan Hasil Perumusan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Tengah dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
8. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor : PER-16/MEN/X/2008, Nomor : 49/2008, Nomor : 922.1/M-IND/10/2008 dan Nomor : 39/M-DAG/PER/ 10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/61/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 560/61/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, pengusaha dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KELIMA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KEENAM : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Pemantau pelaksanaan upah minimum.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Nopember 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. BIBIT WALUYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI ;
2. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Badan Dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Direktur RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Kantor Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;
11. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
12. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
14. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh di Provinsi Jawa Tengah.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 561.4/52/2008

TANGGAL : 20 Nopember 2008

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2009
1	2	3
1.	Kota Semarang	Rp. 838.500,-
2.	Kabupaten Demak	Rp. 772.262,-
3.	Kabupaten Kendal	Rp. 730.000,-
4.	Kabupaten Semarang	Rp. 759.360,-
5.	Kota Salatiga	Rp. 750.000,-
6.	Kabupaten Grobogan	Rp. 640.000,-
7.	Kabupaten Blora	Rp. 675.000,-
8.	Kabupaten Kudus	Rp. 750.694,-
9.	Kabupaten Jepara	Rp. 650.000,-
10.	Kabupaten Pati	Rp. 670.000,-
11.	Kabupaten Rembang	Rp. 647.000,-
12.	Kabupaten Boyolali	Rp. 718.500,-
13.	Kota Surakarta	Rp. 723.000,-
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 710.000,-
15.	Kabupaten Sragen	Rp. 687.000,-
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 719.000,-
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 650.000,-
18.	Kabupaten Klaten	Rp. 685.000,-
19.	Kota Magelang	Rp. 665.000,-
20.	Kabupaten Magelang	Rp. 702.000,-
21.	Kabupaten Purworejo	Rp. 643.000,-
22.	Kabupaten Temanggung	Rp. 645.000,-
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 667.000,-

1	2	3
24.	Kabupaten Kebumen	Rp. 641.500,-
25.	Kabupaten Banyumas	Rp. 612.500,-
26.	Kabupaten Cilacap	
	Wilayah Kota, meliputi :	Rp. 730.000,-
	- Kecamatan Cilacap Utara	
	- Kecamatan Cilacap Tengah	
	- Kecamatan Cilacap Selatan	
	Wilayah Timur, meliputi :	Rp. 634.000,-
	- Kecamatan Kesugihan	
	- Kecamatan Maos	
	- Kecamatan Sampang	
	- Kecamatan Binangun	
	- Kecamatan Nusawungu	
	- Kecamatan Kroya	
	- Kecamatan Adipala	
	Wilayah Barat, meliputi :	Rp. 629.000,-
	- Kecamatan Jeruk Legi	
	- Kecamatan Kawunganten	
	- Kecamatan Bantarsari	
	- Kecamatan Gandrungmangu	
	- Kecamatan Sidareja	
	- Kecamatan Cipari	
	- Kecamatan Kedungreja	
	- Kecamatan Patimuan	
	- Kecamatan Karangpucung	
	- Kecamatan Cimanggu	
	- Kecamatan Majenang	
	- Kecamatan Wanareja	
	- Kecamatan Dayeuhluhur	
	- Kecamatan Kampung Laut	
27.	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 637.000,-

1	2	3
28.	Kabupaten Purbalingga	Rp. 618.750,-
29.	Kabupaten Batang	Rp. 700.000,-
30.	Kota Pekalongan	Rp. 710.000,-
31.	Kabupaten Pekalongan	Rp. 700.000,-
32.	Kabupaten Pemalang	Rp. 630.000,-
33.	Kota Tegal	Rp. 611.000,-
34.	Kabupaten Tegal	Rp. 600.000,-
35.	Kabupaten Brebes	Rp. 575.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. BIBIT WALUYO